

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA SEPIHAK DIMASA PANDEMI *COVID 19*
(STUDI KASUS PADA PHK PEKERJA DI HOTEL DUTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

BUDI ARIANTO

NIM : 011800338

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAAH PEMUDA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BUDI ARIANTO
NIM : 011800338
JURUSAN : ILMU HUKUM
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DIMASA
PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA PHK
PEKERJA DI HOTEL DUTA PALEMBANG)**



Palembang, 15 Mei 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :

PEMBIMBING PERTAMA,

PEMBIMBING KEDUA,

Dr. H. HERMAN FIKRI, SE.SH.M.Hum.CTL.CMED
NIDN. 0229086001

LIZA DESHAINI, SH., M.Hum
NIDN. 0227126901

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK DIMASA PANDEMI *COVID 19* (STUDI KASUS PADA PHK PEKERJA DI HOTEL DUTA PALEMBANG)**

Penulis,
Budi Arianto
011800338

Pembimbing Pertama,
DR. H. Herman Fikri SH.,MM.,M.Hum., CTL
Pembimbing Kedua,
Liza Deshaini SH., M.Hum.

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam skripsi ini mengenai Tinjauan Yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak dimasa pandemi *Covid 19* (studi kasus pada PHK pekerja di hotel Duta Palembang). Adapun pembahasan masalah dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dimasa pandemi *Covid 19* (studi kasus di hotel Duta Palembang), dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dimasa Pandemi *Covid 19* (studi kasus di hotel Duta Palembang). Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menggunakan metoda analisis isi kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan permasalahan, dapat disimpulkan yaitu :

1. Prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pihak hotel Duta Palembang dimasa pandemi *Covid 19* (studi kasus pada PHK pekerja di hotel Duta Palembang) adalah melalui perundingan Bipartit melalui kesepakatan tertuang dalam dokumen Perjanjian Bersama antara pihak perusahaan hotel Duta Palembang dengan masing-masing pekerja dengan kesepakatan pembayaran uang kompensasi untuk pekerja yang terkena PHK adalah sebesar 1(satu) bulan upah tanpa adanya penolakan dari para pekerja.
2. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh hotel Duta Palembang disebabkan karena tidak adanya modal/keuangan yang cukup untuk membayar hak-hak pekerja hotel Duta Palembang.

Kata kunci : *Covid 19*, Pemutusan Hubungan Kerja, Tinjauan Yuridis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto Dan Persembahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Mengenai Pandemi <i>Covid 19</i>	12
B. Tinjauan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja	17
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Dimasa Pandemi <i>Covid 19</i> (Studi Kasus Pada PHK Pekerja di hotel Duta Palembang).....	43
B. Faktor-faktor yang menjadi penyebab Sehingga Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dimasa Pandemi <i>Covid 19</i> (Studi Kasus pada PHK Pekerja di hotel Duta Palembang).....	49
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub-bab pembahasan, maka kemudian peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pihak hotel Duta Palembang dimasa pandemi Covid 19 (studi kasus pada PHK pekerja di hotel Duta Palembang) adalah melalui perundingan Bipartit terjadi pada tanggal 6 Mei 2020 yang melalui kesepakatan tertuang dalam dokumen Perjanjian Bersama antara pihak perusahaan hotel Duta Palembang dengan masing-masing pekerja dengan kesepakatan pembayaran uang kompensasi untuk pekerja yang terkena PHK adalah sebesar 1(satu) bulan upah tanpa adanya penolakan dari para pekerja.
2. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh hotel Duta Palembang disebabkan karena tidak adanya modal/keuangan yang cukup untuk membayar hak-hak pekerja hotel Duta Palembang.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mencoba memberi beberapa saran-saran berupa:

1. Sebaiknya hotel Duta Palembang melakukan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, Arifuddin, Muda, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020.

Hanifah, Ida, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pustaka Prima, Medan, 2020

Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alfabeta, Bandung, 2010

Suwatno, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Alfabeta, Bandung, 2009

Abdullah, Sulaiman, dan Andi Walli, *Hukum Ketenagakerjaan Perburuhan*, YPPSDM, Jakarta, 2019

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Adhistianto, Fandrian, Mohammad, *Hukum Ketenagakerjaan*, Unpam Press, Banten, 2021

Endah, Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, University Press, Semarang, 2008

Jurnal

Yayuk Sugiarti dan Asri Wijayanti, 2020. *Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja karena force majeure di masa Pandemi Covid-19*. *Justitia Jurnal hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 4 (2), : 255

Saifudin, 2020. *Relevansi Perjanjian Kerja Dalam Undang-undang No 13. Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam*. *Alamtara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4 (1), : 39

Sri Zuhartati, 2010. *Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 1(1), : 78-82.

Mustakim, 2000. *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia*. *Jurnal Sosial Budaya Syar'1 FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7 (8) : 699.

Tauratiya, 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 17 (1), : 7.

Herman, Wahyu Aliansa, Andean Gregorius Simamora, Nadilla Mayang Chahyani, 2020. *Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak COVID-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja*, *Halu Oleo Law Review*, 4 (2), : 17.